



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 3/HK.04/6109/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEKADAU NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PK.01/6109/2022;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

KEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6109/Kpu-Kab/VI/2021 sebagaimana merujuk kepada kedudukan sebagai Pembina yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/DIPA 076.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum,

  
Hendrasyah Putra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 3/HK.04/6109/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-  
Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drianus Saban, S.Pd.	Ketua KPU Kab. Sekadau	Ketua Pembina
2.	Marikun, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
3.	Yusvia Nonong, S.H.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
4.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
5.	Heriadi. A, SE.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
6.	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Sekadau	Pembina

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 3/HK.04/6109/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-  
Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A.	Kasubbag Hukum	Pelaksana teknis
2.	Syafi'u Nizar, S.H.	Calon Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana teknis

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum

  
Hendrasyah Putra